

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkara persekongkolan dalam tender pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007, dan pada tender pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD dr. Soesilo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 ini diketahui melalui laporan yang masuk ke KPPU sendiri. Selanjutnya Komisi menetapkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, akhirnya Komisi menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan dalam tender, dan menetapkan 8 (delapan) Terlapor dalam perkara tender pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan 5 (lima) Terlapor dalam perkara tender pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD dr. Soesilo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007. Penyelesaian perkara tersebut

dilakukan sesuai dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

2. Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 menyatakan bahwa pada kasus tender pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007, bentuk persekongkolan yang terjadi adalah gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. Sedangkan Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2008 menyatakan bahwa pada tender pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD dr. Soesilo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 bentuk persekongkolan yang terjadi adalah persekongkolan horizontal.
3. Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 menyatakan bahwa Terlapor V Terlapor VI tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Anti Monopoli. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli. Menyatakan bahwa Terlapor V tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti lelang di RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Melarang Terlapor VI untuk memasok alat kedokteran, kesehatan, dan KB merek Siemens di RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Merekomendasikan kepada

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Buleleng untuk menjatuhkan sanksi kepada Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dan Panitia Lelang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pada Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2008 menyatakan bahwa Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Anti Monopoli. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Anti Monopoli. Menyatakan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III untuk mengikuti tender yang dilaksanakan RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.